

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia merupakan miliknya sendiri yaitu sistem hukum Pancasila.¹ Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang berlandaskan pada rumusan Pancasila, yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan.² Sebagai negara hukum, segala tindakan baik penyelenggaraan negara atau warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri dari UU Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UU/ Peraturan Pemerintahan Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kab/Kota.³ Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Surat edaran

¹ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, Bandung: Penerbit Nusa Media Cet. Ke-2, 2019, 3.

² Widiatama, Hadi, dan Mahmud, *Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal USM Law Review*, Vol 3, No 2 Tahun 2020, 322.

³ Cholida Hanum, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Humani*, Vol 10, No 2, 2020, 143.

telah menjadi bagian dari kebijakan dari lembaga Negara, oleh karena itu surat edaran ini tidak boleh menentang perundang-undangan sebelumnya yang telah berlaku atau yang sering kita kenal dengan sebutan *lex spesialis derogate lex generalis*.

Meningkatnya kasus penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang mendapat perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional. Dalam upaya pencegahan Covid-19 tersebut ditengah-tengah masyarakat saat ini warga diarahkan mematuhi protokol kesehatan tanpa mengurangi ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa masyarakat khususnya masyarakat Klampis Bangkalan. Berkenaan dengan tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang tetap dapat memulihkan aktivitas perdagangan di masa pandemi Covid-19 ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak heran lagi jika menteri perdagangan mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2020 yang sesuai dengan pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dengan maksud dan tujuan :

- a. Mengatur penyelenggaraan kegiatan perdagangan dalam rangka menjaga ketersediaan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat selama masa darurat bencana non alam Covid-19.

- b. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi penyelenggara kegiatan perdagangan guna memutus rantai penularan Covid-19.⁴

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Penerapan *masalahah* sebagai metode penetapan hukum Islam secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil *qiyas*, *istihsan*, *masalahah mursalah*, *istishab*, *sad dzariah*, dan *'urf*.⁵ Masalahah berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (manfa'ah) dan menolak kerusakan (mafsadah) karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia.⁶

Contoh pengaplikasian daripada *masalahah* sendiri yaitu, penulisan Al-Qur'an dimana hal ini bertujuan agar tidak terjadi kepunahan Al-Qur'an karena meninggalnya penghafal Qur'an dimasa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal ini serupa dengan yang ingin penulis teliti yakni meneliti pengaplikasian surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan nomor 12 tahun 2020 di bulan Mei tahun lalu. Apakah surat edaran ini mendatangkan manfaat atau malah sebaliknya mendatangkan mafsadat?

Karena surat edaran ini bersifat pemberitahuan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting sehingga tidak ada sanksi

⁴ Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020, 2.

⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-4, (Jakarta : AMZAH, 2016), 322

⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 04, No 01, 64.

bagi pelanggarnya. Apakah hal ini menjadi pemicu sedikitnya pengunjung Pasar Rakyat Klampis yang mematuhi surat edaran menteri perdagangan nomor 12 tahun 2020 ini ? atau ada sebab yang lain ?

Maka dari itu, ketidak patuhannya pengunjung pasar dalam menerapkan surat edaran menteri perdagangan nomor 12 tahun 2020 maka hal tersebut dianggap penting untuk diteliti dari perspektif *masalah*. Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik mengangkat judul “Tinjauan Masalah Terhadap Penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar Rakyat Klampis”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dilatar belakang, peneliti ingin merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar Rakyat Klampis ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar Rakyat Klampis?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya :

1. Tujuan yang ingin dicapai

- a. Untuk mengetahui penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar Rakyat Klampis.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar Rakyat Klampis.

2. Kegunaan yang diharapkan

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta mendapatkan tambahan ilmu hukum perdata, terlebih dalam menganalisis penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar rakyat Klampis.

b. Bagi akademis

Sebagai tambahan literature yang dapat menambah pengetahuan akademisi untuk proses pembelajaran dibidang hukum perdata dalam menganalisis tinjauan masalah terhadap penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar Rakyat Klampis.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Septi Listiani “*Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu No. 800/31/B.Iii/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian Perspektif Siyasah Dusturiyah*”.⁷ Dimana penelitian ini berfokus terhadap kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan kebolehan Surat Edaran Walikota Bengkulu memuat ketentuan Sanksi dan larangan di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan penelitian yang diambil oleh penulis yaitu meneliti tentang tinjauan

⁷ Septi Listiani, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu No. 800/31/B.Iii/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

masalah mursalah terhadap surat edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar rakyat Klampis.

2. Skripsi Sutrisno Adi Gunawan “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015*”.⁸ Dimana peneliti fokus untuk mengetahui Penerapan dan akibat hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Sedangkan penulis ingin mengetahui Penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar rakyat Klampis.
3. Skripsi Ilham “*Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama Ri No.B.3940/Djkrt.Iii/Hk.00.7/08/2018 Tentang Aturan Pengeras Suara Pada Masjid, Langgar,Dan Mushalla Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*”.⁹ Penelitian fokus untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan status Surat Edaran Kemenag No. B3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018 Tentang Aturan Pengeras Suara pada

⁸ Sutrisno Adi Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

⁹ Ilham, *Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama Ri No.B.3940/Djkrt.Iii/Hk.00.7/08/2018 Tentang Aturan Pengeras Suara Pada Masjid, Langgar,Dan Mushalla Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* , Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Mesjid, Mushalla Dan Langgar dalam tatanan hukum di Indonesia. Sedangkan penulis ingin mengetahui pengaruh Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar rakyat Klampis.

4. Skripsi Nursyamsi Usman “*Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Proses Peninjauan Kembali*”.¹⁰ Penelitian ini fokus terhadap kedudukan dan keberlakuan SEMA nomor 7 tahun 2014 terhadap peninjauan kembali. Sedangkan penulis ingin mengetahui tinjauan masalah terhadap Penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Pasar Rakyat Klampis.
5. Skripsi Dwi Dzulfikar Asy’ari “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penataan Ritel Pasar Yang Baik Di Pasar Tradisional Parang Magetan*”.¹¹ Penelitian ini fokus terhadap implementasi Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015, sedangkan penulis fokus terhadap penerapan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang

¹⁰ Nursyamsi Usman, *Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Proses Peninjauan Kembali*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

¹¹ Skripsi Dwi Dzulfikar Asy’ari, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penataan Ritel Pasar Yang Baik Di Pasar Tradisional Parang Magetan*, IAIN Ponorogo, 2020.

Pemulihan Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan beserta kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORI : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penerapan surat edaran menteri perdagangan nomor 12 tahun 2020 di Pasar Rakyat Klampis ditinjau dari masalah.

BAB III METODE PENELITIAN : pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, data analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.